



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Herdon Panggilan Don Bin Parlan,.
Tempat Lahir	: Kurnia Koto Salak.
Umur/ Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 29 September 1980.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jorong Koto Indah Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 60/Pid.B/LH/2019/PN Plj, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj, tanggal 01 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDON Pgl. DON Bin PARLAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (Dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna hitam tanpa nopol dengan bak terbuat dari kayu warna hitam.
 - 2) Hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok campuran dengan rincian :
 - 3) 4x6x12 sebanyak 106 (seratus enam) batang dengan volume 3.0528 M³.
 - 4) 4x5x10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 3.6800 M³.
 - 5) 4x3x20 sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0.2880 M³.
 - 6) 4x2x20 sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0.2720 M³.
 - 7) 4x2x10 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan volume 0.1760 M³.
 - 8) 4x3x4 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang dengan volume 0.4416 M³.
 - 9) 4x2x3 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dengan volume 5.0040 M³.(Dirampas Untuk Negara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HERDON Pgl. DON Bin PARLAN, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul. 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan umum Jorong Koto Tengah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya perintah lisan Kasat Reskrim Polres Dharmasraya yang memerintahkan Kanit II (Tipiter) berserta jajaran untuk melakukan patroli bersama dengan Satuan Reskrim Polsek Rumbai berdasrkan Surat Perintah Tugas Sprint/04/I/Res.5.6/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani An. Kapolres Dharmasraya, dan berdasarkan adanya perintah lisan dan tertulis tersebut, saksi AFIA WIRANATA Pgl. NATA Bin SURASNO bersama dengan saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA yang tergabung dalam timsegera melakukan patroli yang di pimpin oleh kanit Tipiter;
- Bahwa pada saat saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA dalam perjalanan tepatnya berada di jalan umum Joorng Koto Tengah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai ada melihat truk cold diesel tanpa nomor Polisi yang sedang membawa dan mengangkat kayu dari arah muaro bungo menuju arah Sungai Rumbai yang kemungkinan membawa kayu ilegal, kemudian saksi AFIA WIRANATA Pgl.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATA Bin SURASNO bersama dengan saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA dan tim langsung memberhentikan truck cold diesel tersebut dan setelah truk yang mengangkut kayu olahan selanjutnya saksi AFIA WIRANATA Pgl. NATA Bin SURASNO bersama dengan saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA bersama dengan tim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap terdakwa yang mengaku bernama HERDON Pgl SIDON Bin PARLAN selanjutnya pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang syah sehubungan dengan muatan kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya surat atau dokumen yang syah kepada saksi AFIA WIRANATA Pgl. NATA Bin SURASNO dan kepada saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA;

- Bahwa kemudian untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam akhirnya terdakwa bersama dengan truk cold diesel di bawa ke Polsek Sungai Rumbai, dan dengan di saksikan oleh saksi ARIEF HIDAYAT, S.Kom Pgl ARIF Bin SIDIK MAULANI selaku kepala Jorong Koto Tengah, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truck cold diesel tanpa nomor Polisi tersebut oleh saksi AFIA WIRANATA Pgl. NATA Bin SURASNO dan saksi AGUNG F HARIANJA Pgl. AGUNG Bin HARIANJA berupa hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok campuran dengan rincian :

1. 4x6x12 sebanyak 106 (seratus enam) batang dengan volume 3.0528 M3
 2. 4x5x10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 0,6800 M3
 3. 4x3x20 sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0,2880 M3
 4. 4x2x20 sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0,2720 M3
 5. 4x2x10 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan volume 0,1760 M3
 6. 4x3x4 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang dengan volume 0,4416 M3
 7. 4x2x3 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dengan volume 0,0936 M3
- Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) batang dengan volume 5,0040 M3

- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa, bahwa kayu olahan tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdri. YANTI (DPO) bertempat di daerah Tanjung Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan harga :

1. Ukuran 5x10 sebanyak 2 M3 seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ukuran 6x12 sebanyak 1 M3 seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 3. Ukuran 2x20 sebanyak ½ M3 seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Ukuran 2x3 sebanyak ½ M3 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa rencananya kayu olahan tersebut akan di bawa ke gudang terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Indah Kenagarian Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai untuk dijual kembali oleh terdakwa dan pada saat mengangkut atau membawa hasil hutan berupa kayu olahan tersebut tidak dilengkapi surat atau dokumen yang syah;
 - Bahwa berdasar keterangan ahli Pengukuran dan Penatausahaan ANDIKO SAPUTRA, SH dari UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku Kasatgas Polhut UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3/6/SPT/UPTD-KPHP/II/2010 tanggal 20 Januari 2010, setelah melakukan penelitian mengenai jenis dan ukuran bahwa kayu yang olahan yang diangkut oleh terdakwa termasuk jenis kelompok Rimba dengan jumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) batang dan volume sebanyak 5.0040 M3;
 - Bahwa menurut ahli seharusnya terdakwa untuk membawa dan mengangkut kayu olahan harus memiliki memakai dokumen yang syah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-66/MENLHK-SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) UU Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang berwenang menerbitkan SKSHHK.KO adalah penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang izin/pengelola hutan/industri/Primer/TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok campuran yang setelah dilakukan pembulatan menjadi Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUNG F HARIANJA Panggilan AGUNG Bin HARIANJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan diminta keterangan yaitu sehubungan dengan Perkara Membawa, Menguasai dan Memiliki Hasil Hutan brupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wib, yang bertempat di jalan umum Jrg. Koto tengah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
 - Bahwan yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya saksi tidak kenal tetapi setelah saksi menangkap orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah mengaku bernama HERDON Panggilan DON Bin PARLAN.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
 - Bahwa yang saksi temui sewaktu melakukan penangkapan adalah Terdakwa HERDON Panggilan DON Bin PARLAN sedang mengendarai mobil truk merek mitsubishii canter warna hitam tanpa lat nomor polisi yang bermuatan kayu olahan dan tanpa dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang syah.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada mempunyai teman hanya dia sendiri yang ada diatas mobil tersebut.
 - Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa adalah lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik).
 - Bahwa ukuran kayu olahan tersebut secara pasti saksi tidak tahu yang saksi tahu kayu tersebut sudah di olahan dan jenis kayu tersebut menurutTerdakwa adalah jenis jangkang dan medang sendok.
 - Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari somel milik Sdri YANTI di Tanjung Kab. Tebo prop. Jambi dan akan dibawa ke gudang milik Terdakwa.
 - Bahwa kayu olahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik dia sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truck merek mitsibbishi canter warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek mitsubishi canter warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut adalah Sdri YANTI (DPO).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALFIA WIRANATA Panggilan NATA Bin SURASNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Perkara Membawa, Menguasai dan Memiliki Hasil Hutan brupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wib, yang bertempat di jalan umum Jrg. Koto tengah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya saksi tidak kenal tetapi setelah saksi menangkap orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mengaku bernama HERDON Panggilan DON Bin PARLAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.
- Bahwa yang saksi temui sewaktu melakukan penangkapan adalah Terdakwa sedang mengendarai mobil truk merek mitsubishi canter warna hitam tanpa lat nomor polisi yang bermuatan kayu olahan dan tanpa dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada mempunyai teman hanya dia sendiri yang ada diatas mobil tersebut.
- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa adalah lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik).
- Bahwa ukuran kayu olahan tersebut secara pasti saksi tidak tahu yang saksi tahu kayu tersebut sudah di olahan dan jenis kayu tersebut menurutTerdakwa adalah jenis jangkang dan medang sendok.
- Bahwa kayu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari somel milik Sdri YANTI di Tanjung Kab. Tebo prop. Jambi dan akan dibawa ke gudang milik Terdakwa.
- Bahwa kayu olahan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik dia sendiri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truck merek mitsibbishi canter warna hitam tanpa plat nomor polisi.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek mitsubishi canter warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut adalah Sdri YANTI (DPO).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIEF HIDAYAT Panggilan ARIF Bin SIDIK MAULANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan perkara Membawa dan Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wib, yang bertempat di jalan umum Jrg. Koto tengah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah sebelumnya saksi tidak kenal tetapi setelah saksi menangkap orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mengaku bernama HERDON Panggilan DON Bin PARLAN.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara tersebut yaitu secara langsung karena pada saat kejadian terjadi saksi berada di tempat tersebut, yang mana tempat kejadian tersebut terjadi berada di dekat rumah saksi.
- Bahwa yang mengamankan pelaku pada saat kejadian tersebut terkadi adalah anggota kepolisian polres Dharmasraya dan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Rumbai yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa yang telah diangkut oleh Terdakwa pada saat itu adalah hasil hutan berupa kayu olahan.
- Bahwa banyaknya kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa pada saat itu kurang lebih sebanyak 4 M3 (empat kubik).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jenis kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck merek mitsibbishi Colt Diesel warna hitam tanpa plat nomor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kayu tersebut di dapat Terdakwa dengan cara di beli dari sawmil yang berada di daerah tanjung dan akan di bawa ke gudang milik Terdakwa yang berada di rumahnya.
- Bahwa setahu saksi kayu olahan tersebut milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa tersebut memiliki gudang kayu dirumahnya.
- Bahwa setahu saksi kayu olahan tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat melihatkan surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut kayu olahan tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena hasil hutan kayu olahan tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa Akibat yang timbul adalah Negara Indonesia mengalami kerugian atas kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut karena tidak membawayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Andiko Saputra, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan Perkara Membawa, Menguasai Dan Memiliki Hasil Hutan brupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah. Berupa Kayu Tanpa Dilengkapi dengan Surat Keterangan syahnya Hasil Hutan (SKSHH), sesuai dengan laporan polisi nomor : LP/06/K/I//2020-Polres tanggal 17 Januari 2020 dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
 - Bahwa Pekerjaan ahli sekarang ini adalah PNS di Dinas Kehutanan sebagai Kasatgas Unit VII Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa yang memerintahkan ahli adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII (Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFDINAL YEFRI, M.Si) Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.3/6/SPT/UPTD-KPHP/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

- Bahwa Pendidikan yang ahli jalani sehingga ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini adalah PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) dan PPKRI (Pengawas Pengujian kayu Rimba Indonesia, yang ahli jalani di BPPHP Wilayah III Pekan Baru.
- Bahwa memiliki legalitas tentang keahlian ahli tersebut, sesuai dengan Nomor SK: SK.188/PHPL-BPHPIII/P3HP/5/2017, Tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Bahwa menurut keahlian ahli setiap orang dapat mengangkut dan membawa kayu jenis tersebut sepanjang memenuhi sarat - sarat dan ketentuan Undang - Undang yang berlaku dan terhadap HERDON Panggilan DON Bin PARLAN ahli tidak mengenali orang tersebut.
- Bahwa sarat atau ketentuan yang harus dilengkapi untuk membawa dan mengangkut kayu olahan adalah harus memakai dokumen yang sah yaitu Sahnya hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK.KO) yang dikeluarkan oleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang mempunyai Izin atau legalitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa Aturan atau Undang Undang yang mengatur tentang pengangkutan kayu olahan tersebut adalah Peraturan menteri Kehutanan nomor : P.66/MENLHK-SETJEN/KUM.1/10/2019, tentang Penata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah salah serta melanggar Undang - Undang nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
- Bahwa dalam perkara Membawa, mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang ada pihak yang dirugikan yaitu Negara Republik Indonesia karena sesuai dengan ketentuan, hasil hutan berupa kayu mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan terhadap Negara berupa Pungutan PSDH dan DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana reboisasi).
- Bahwa pembayaran PSDH dan DR dan Pungutan lainnya dibayar dalam bentuk kayu bulat dengan tarif yang berbeda setiap jenis kayunya dan cara penghitungannya adalah berdasarkan jumlah kubikasinya sesuai dengan jenis kayu olahan tersebut dimana pembayaran dilakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Pj



langsung ke rekening Mentri Kehutanan pada BANK MANDIRI Cabang Manggala Wana Bakti Jakarta.

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang tata cara penghitungan kewajiban PSDH dan DR (Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) adalah P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan sumber daya hutan dan untuk dana reboisasi (DR) diatur dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mentri kehutanan.
- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk PSDH sebesar Rp. 390.312,- (tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan kerugian Negara untuk DR adalah Rp. 2.099.178,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara ahli melakukan penghitungan adalah sesuai dengan Peraturan mentri kehutanan nomor P.64 MENLHK/SETJEN/KUM.-1/12/2017, tanggal 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada mentri kehutanan, dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian dalam bentuk PSDH kelompok campuran sebesar Rp. 390.312,- (tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan rincian perhitungan kubikasi kayu olahan dikompersikan kebulat dikalikan tarif PSDH ($5.000 \times 2 \times 39.000 = 390.312$.) serta kerugian DR kelompok campuran sebesar RP. 2.099.178,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) (asumsi 1 Dolar Rp. 13.660,-) dengan rincian pengitungan kubikasi kayu olahan dikompersi kebulat dikalikan tarif DR ($5.0004 \times 2 = 10.0008 \times (13.660 \times 12,5 = 170.000) = \text{Rp. } 1.708.866$ dan ditotal kerugian negara PSDH dan DR kelompok campuran sebesar Rp. 2.099.178,- (dua juta sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang di bulatkan menjadi Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa dapat ahli jelaskan setelah melakukan pengecekan dan pengukuran diketahui bahwa jenis kayu olahan tersebut termasuk jenis Kelompok Rimba Campuran dengan ukuran :

No.	Jenis kayu	Panjang	Lebar	Tebal	Jumlah	Volume
-----	------------	---------	-------	-------	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(M)	(CM)	(CM)	Batang	(M3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok Campuran	4	6	12	106	3.0528
2	Kelompok Campuran	4	5	10	34	0.6800
3	Kelompok Campuran	4	3	20	12	0.2880
4	Kelompok Campuran	4	2	20	17	0.2720
5	Kelompok Campuran	4	2	10	22	0.1760
6	Kelompok Campuran	4	3	4	92	0.4416
7	Kelompok Campuran	4	2	3	39	0.0936
Jumlah					322	5.0040

- Bahwa cara ahli mengukur kayu tersebut adalah dengan cara diukur Tebal dikali Lebar dan dikali Panjang kemudian dihitung jumlahnya menurut ukuran masing masing maka didapatkan jumlah M3 nya dan untuk menentukan jenisnya adalah dengan cara diahlit bagian ujung kayu lalu mengamati ciri struktur dan ciri kasar dari kayu tersebut kemudian dibandingkan dengan kayu contoh maka di dapat menurut jenis kayu dan kelompoknya.
- Bahwa Alat yang ahli pergunakan untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu adalah meteran, pisau karter, kapur tulis/Spidol, loupe (kaca pembesar) dan alat tulis lainnya serta kayu pembanding atau kayu contoh.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan perkara membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa peristiwa tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan umum Jrg. Koto Tangah Kenag. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah jenis jangkang dan medang sendok.
- Bahwa banyaknya hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik). dengan ukuran :
 - 1) 6 x 12 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang.
 - 2) 5 x 10 sebanyak 105 (seratus lima) batang.
 - 3) 2 x 20 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
 - 4) 2 x 3 sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang.
- Bahwa hasil hutan kayu olahan yang terdakwa bawa dan angkut tersebut saksi dapatkan dari 2 somel yang bertempat di desa tanjung.
- Bahwa pemilik somel tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah Sdri. YANTI dan somel tersebut setahu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan semua hasil hutan kayu olahan yang saksi angkut tersebut adalah dengan cara membelinya kepada Sdri YANTI.
- Bahwa Harga hasil hutan kayu olahan yang saksi beli tersebut adalah :
 - 1) Ukuran 5 x 10 Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 M³.
 - 2) Ukuran 6 x 12 Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 M³.
 - 3) Ukuran 2 x 20 Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
 - 4) Ukuran 2 x 3 Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
- Bahwa Hasil hutan kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke gudang Terdakwa yang beralamat di Jrg. Koto Indah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya yang kegunaanya adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Harga jual kembali hasil hutan kayu yang Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah seharga.
 - 1) Ukuran 5 x 10 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 2) Ukuran 6 x 12 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 3) Ukuran 2 x 20 saksi jual kembali seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Ukuran 2 x 3 saksi jual kembali seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa beli sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dari sdr. YANTI tersebut belum ada saksi bayar kepada sdr. YANTI. Adapun cara pembayaran pembelian kayu olahan kepada YANTI tersebut akan Terdakwa bayarkan apabila kayu tersebut telah Terdakwa jual.
- Bahwa menerangkan alat yang saksi pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi tersebut adalah sdr. YANTI – 40 Tahun – Chaniago – Swasta – Tanjung Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi.
- Bahwa Sdr. YANTI mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter milik sdr. YANTI tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa hitung-hitungan saksi dengan sdr. YANTI tersebut adalah membayar uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) per M³ dari kayu yang saksi angkut tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna hitam tanpa nopol dengan bak terbuat dari kayu warna hitam.
2. Hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok campuran dengan rincian :
 - 1) 4x6x12 sebanyak 106 (seratus enam) batang dengan volume 3.0528 M³.
 - 2) 4x5x10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 3.6800 M³.
 - 3) 4x3x20 sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0.2880 M³.
 - 4) 4x2x20 sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0.2720 M³.
 - 5) 4x2x10 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan volume 0.1760 M³.
 - 6) 4x3x4 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang dengan volume 0.4416 M³.



7) 4x2x3 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dengan volume 5.0040 M³.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan umum Jrg. Koto Tengah Kenag. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa jenis hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah jenis jangkang dan medang sendok.
- Bahwa banyaknya hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik). dengan ukuran :
 - 1) 6 x 12 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang.
 - 2) 5 x 10 sebanyak 105 (seratus lima) batang.
 - 3) 2 x 20 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
 - 4) 2 x 3 sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang.
- Bahwa hasil hutan kayu olahan yang terdakwa bawa dan angkut tersebut saksi dapatkan dari 2 somel yang bertempat di desa tanjung.
- Bahwa pemilik somel tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah Sdri. YANTI dan somel tersebut setahu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan semua hasil hutan kayu olahan yang saksi angkut tersebut adalah dengan cara membelinya kepada Sdri YANTI.
- Bahwa Harga hasil hutan kayu olahan yang saksi beli tersebut adalah :
 - 1) Ukuran 5 x 10 Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ukuran 6 x 12 Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 M³.
 - 3) Ukuran 2 x 20 Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
 - 4) Ukuran 2 x 3 Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
- Bahwa Hasil hutan kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke gudang Terdakwa yang beralamat di Jrg. Koto Indah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya yang kegunaanya adalah untuk Terdakwa jual kembali.
 - Bahwa Harga jual kembali hasil hutan kayu yang Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah seharga.
 - 1) Ukuran 5 x 10 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 2) Ukuran 6 x 12 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 3) Ukuran 2 x 20 saksi jual kembali seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4) Ukuran 2 x 3 saksi jual kembali seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kayu olahan yang Terdakwa beli sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dari sdr. YANTI tersebut belum ada saksi bayar kepada sdri. YANTI. Adapun cara pembayaran pembelian kayu olahan kepada YANTI tersebut akan Terdakwa bayarkan apabila kayu tersebut telah Terdakwa jual.
 - Bahwa bahwa menerangkan alat yang saksi pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi.
 - Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi tersebut adalah sdr. YANTI – 40 Tahun – Chaniago – Swasta – Tanjung Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi.
 - Bahwa Sdri. YANTI mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter milik sdri. YANTI tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hitung-hitungan saksi dengan sdri. YANTI tersebut adalah membayar uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) per M³ dari kayu yang saksi angkut tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERDON Pgl DON Bin PARLAN** mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa **HERDON Pgl DON Bin PARLAN**, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **HERDON Pgl DON Bin PARLAN**, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi secara bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 18.00 wib bertempat di Jalan umum Jrg. Koto Tangah Kenag. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian saat melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa jenis hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah jenis jangkang dan medang sendok.
- Bahwa banyaknya hasil hutan kayu olahan yang saksi bawa dan angkut tersebut adalah sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik).dengan ukuran :
 - 1) 6 x 12 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang.
 - 2) 5 x 10 sebanyak 105 (seratus lima) batang.
 - 3) 2 x 20 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
 - 4) 2 x 3 sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa hasil hutan kayu olahan yang terdakwa bawa dan angkut tersebut saksi dapatkan dari 2 somel yang bertempat di desa tanjung.
- Bahwa pemilik somel tempat Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah Sdri. YANTI dan somel tersebut setahu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang .
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan semua hasil hutan kayu olahan yang saksi angkut tersebut adalah dengan cara membelinya kepada Sdri YANTI.
- Bahwa Harga hasil hutan kayu olahan yang saksi beli tersebut adalah :
 - 1) Ukuran 5 x 10 Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 M³.
 - 2) Ukuran 6 x 12 Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 M³.
 - 3) Ukuran 2 x 20 Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
 - 4) Ukuran 2 x 3 Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebanyak ½ M³.
- Bahwa Hasil hutan kayu olahan tersebut akan Terdakwa bawa ke gudang Terdakwa yang beralamat di Jrg. Koto Indah Ken. Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya yang kegunaanya adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Harga jual kembali hasil hutan kayu yang Terdakwa bawa dan angkut tersebut adalah seharga.
 - 1)Ukuran 5 x 10 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 2)Ukuran 6 x 12 saksi jual kembali seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per M³.
 - 3)Ukuran 2 x 20 saksi jual kembali seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4)Ukuran 2 x 3 saksi jual kembali seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa beli sebanyak lebih kurang 4 M³ (empat meter kubik) dari sdr. YANTI tersebut belum ada saksi bayar kepada sdr. YANTI. Adapun cara pembayaran pembelian kayu olahan kepada YANTI tersebut akan Terdakwa bayarkan apabila kayu tersebut telah Terdakwa jual.
- Bahwa bahwa menerangkan alat yang saksi pergunakan adalah 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil truck mitsubishii canter dengan bak terbuat dari kayu warna hitam tanpa nomor plat polisi tersebut adalah sdr. YANTI – 40 Tahun – Chaniago – Swasta – Tanjung Kec. VII Koto Kab. Tebo Prov. Jambi.
- Bahwa Sdri. YANTI mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi Colt Diesel merk canter milik sdri. YANTI tersebut saksi pergunakan untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa hitung-hitungan saksi dengan sdri. YANTI tersebut adalah membayar uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) per M³ dari kayu yang saksi angkut tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terhadap barang bukti Hasil hutan berupa beberapa jenis dan diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck diesel, dimana terdakwa didalam membawa dan mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna hitam tanpa nopol dengan bak terbuat dari kayu warna hitam.
2. Hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok campuran dengan rincian :
 - 1) 4x6x12 sebanyak 106 (seratus enam) batang dengan volume 3.0528 M³.
 - 2) 4x5x10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 3.6800 M³.
 - 3) 4x3x20 sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0.2880 M³.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 4x2x20 sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0.2720 M³.
- 5) 4x2x10 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan volume 0.1760 M³.
- 6) 4x3x4 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang dengan volume 0.4416 M³.
- 7) 4x2x3 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dengan volume 5.0040 M³.

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerusakan dan kelestarian hutan serta ekosistem didalamnya.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan serta mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERDON Panggilan DON Bin PARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa dan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi warna hitam tanpa nopol dengan bak terbuat dari kayu warna hitam.
 2. Hasil hutan berupa kayu olahan jenis kelompok campuran dengan rincian :
 - 1) 4x6x12 sebanyak 106 (seratus enam) batang dengan volume 3.0528 M3;
 - 2) 4x5x10 sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan volume 0.6800 m3;
 - 3) 4x3x20 sebanyak 12 (dua belas) batang dengan volume 0.2880 M3;
 - 4) 4x2x20 sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan volume 0.2720 M3;
 - 5) 4x2x10 sebanyak 22 (dua puluh dua) batang dengan volume 0.1760 M3;
 - 6) 4x3x4 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang dengan volume 0.4416 M3;
 - 7) 4x2x3 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dengan volume 0.0936 M3;Jumlah keseluruhan sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) batang dengan volume 5.0040 M3;.
- Kesemuanya dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIATI, S.H, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA

FITRIATI, S .H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)